



**NOTARIS**  
KABUPATEN KULON PROGO

**Aditya Renni Rosanti, S.H., M.Kn.**



AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS  
"PT.URSA MITRA KREATIF"

Nomor : 01.

Tanggal : 04 Juli 2022.

Banyunganti Lor, Jl. Pengasih - Sentolo, Sentolo  
Kulon Progo, Yogyakarta 55664

☎ 0838.6721.8040

✉ [adityarenni@mail.ugm.ac.id](mailto:adityarenni@mail.ugm.ac.id)

AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS  
" PT.URSA MITRA KREATIF "

Nomor: 01.

**NOTARIS**  
ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.  
KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini, Senin, tanggal 04-07-2022 (empat ---  
Juli dua ribu dua puluh dua); -----  
pukul 12.30 WIB (dua belas lebih tiga puluh menit  
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **ADITYA RENNI ROSANTI,**  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di  
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan  
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1. **Tuan WIDI FAJAR WIDYATMOKO, Sarjana Psikologi**

(didalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WIDI ----  
FAJAR WIDYATMOKO, S.Psi.), lahir di Yogyakarta,  
pada tanggal 02-02-1985 (dua Februari seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh lima), Dosen, -----  
bertempat tinggal di Perum Nogotirto II Jalan --  
Sulawesi No.1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
016, Kelurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan -----  
Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah -----  
Istimewa Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3404010202850002. -----

2. **Tuan Doktor MUHAMMAD ZAKI MUBARRAK, Sarjana ----**

**Hukum, Magister Hukum** (didalam Kartu Tanda -----  
Penduduk tertulis DR. MUHAMMAD ZAKI MUBARRAK, --  
S.H., M.H), lahir di Manna, pada tanggal 15-02-  
1987 (lima belas Februari seribu sembilan ratus  
delapan puluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal  
di Jalan Turi IV Nomor 8 Karangasem Gempol,  
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 012, -----  
Kelurahan/Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, --  
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa -----  
Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; -----  
-----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3404071502870004. -----

3. **Tuan BIMA BHAKTI NUSANTARA, Sarjana Hukum** -----  
(didalam Kartu Tanda Penduduk tertulis BIMA -----  
BHAKTI NUSANTARA, S.H), lahir di Sleman, pada --  
tanggal 04-09-1988 (empat September <sup>2018</sup>seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh delapan), -----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Mantrijeron MJ  
3/832, Rukun Tetangga 057, Rukun Warga 015, ----  
Kelurahan/Desa Mantrijeron, Kecamatan -----  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah --  
Istimewa Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3404060409880001. -----

4. **Tuan ANBI AULIA**, lahir di Serang, pada tanggal  
30-04-1989 (tiga puluh April seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh sembilan), Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Perumahan Winong KG II, ---  
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan/Desa Prenggan, Kecamatan Kotagede, ---  
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa -----  
Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3604053004890001. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.  
- Para penghadap tersebut di atas menerangkan,  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang  
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-  
sama mendirikan satu Perseroan Terbatas dengan  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta  
pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup disingkat  
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----  
"PT. URSA MITRA KREATIF" (selanjutnya dalam -----  
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Sleman,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ----  
alamat di Perumahan Nogotirto 2 Jalan Halmahera ----  
E 134, Kelurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan ----  
Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ----  
Yogyakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----  
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----  
Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----  
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah: ----

Mengusahakan Perseroan yang bergerak di bidang:

- a. **AKTIVITAS PEMOGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI (Katagori J);** -----
- b. **AKTIVITAS PEMOGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI (Katagori J);** -----
- c. **AKTIVITAS HUKUM (Katagori M);** -----
- d. **AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK (Katagori M);** -----
- e. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN (Katagori M);** -
- f. **AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI (Katagori M);** -----
- g. **ANALISI DAN UJI TEKNIS (Katagori M);** -----
- h. **AKTIVITAS DESAIN KHUSUS (Katagori M);** -----
- i. **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL** -----  
(Katagori M); -----
- j. **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS** ----  
LAINNYA YTDL (Katagori M); -----
- k. **PELATIHAN KERJA (Katagori N);** -----
- l. **PENDIDIKAN LAINNYA (Katagori P);** -----
- m. **KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN (Katagori P);** -

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI** (Katagori J) yang meliputi:

1) **Kode KBLI 2020: 62012;**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE);**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

2) **Kode KBLI 2020: 62019;**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA;** Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data

dan laman web. Termasuk penyesuaian -----  
perangkat lunak, misalnya modifikasi dan  
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang ---  
sudah ada sehingga berfungsi dalam -----  
lingkungan sistem informasi klien. -----  
Kegiatan penyesuaian perangkat lunak ----  
sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian  
yang tak terpisahkan dari penjualan -----  
perangkat lunak dimasukkan dalam -----  
subgolongan 47413. -----

3) **Kode KBLI 2020: 62021; -----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang  
**AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI;**  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan --  
konsultasi perencanaan dan pengawasan ---  
keamanan informasi, pemeriksaan atau ----  
penjaminan (assurance) keamanan -----  
informasi, dan pembangunan dan penerapan  
keamanan informasi. -----

4) **Kode KBLI 2020: 62029; -----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang  
**AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN -----**  
**MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA; ---**  
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi --  
tentang tipe dan konfigurasi dari -----  
perangkat keras komputer dengan atau ----  
tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti  
lunak. Perencanaan dan perancangan sistem  
komputer yang mengintegrasikan perangkat  
keras, piranti lunak dan teknologi -----  
komunikasi komputer. Konsultasi biasanya  
menyangkut analisis kebutuhan pengguna --  
komputer dan permasalahannya, serta ----  
memberikan jalan keluar yang terbaik. ---  
Unit yang diklasifikasikan dalam -----  
subgolongan ini dapat menyediakan -----  
komponen sistem perangkat keras dan ----  
piranti lunak sebagai bagian dari jasa --

yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

- 5) **Kode KBLI 2020: 62090;**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA;**  
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.-

- b. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI** (Katagori J) yang meliputi:

- 1) **Kode KBLI 2020: 63111;**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA;**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

klien dan penyediaan entri data dan -----  
kegiatan pengelolaan data besar (big -----  
data). -----

- 2) **Kode KBLI 2020: 63112;** -----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang  
**AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI;** -----  
Kelompok ini mencakup usaha jasa -----  
pelayanan yang berkaitan dengan -----  
penyediaan infrastruktur hosting, layanan  
pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan ---  
spesialisasi dari hosting, seperti web-  
hosting, jasa streaming dan aplikasi ----  
hosting. Termasuk di sini penyimpanan ---  
komputasi awan (cloud computing). -----

c. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS HUKUM**  
(Katagori M) yang meliputi: -----

- 1) **Kode KBLI 2020: 69101;**-----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS PENGACARA;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan -----  
pengacara/penasihat hukum, lembaga -----  
bantuan hukum serta jasa hukum lainnya, -  
dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan  
dalam kasus perdata, kasus pidana, -----  
sengketa tata usaha negara, perselisihan  
tenaga kerja, legal audit dan kegiatan --  
lainnya. Badan pelaksana peradilan -----  
dimasukkan dalam kelompok 84233. -----
- 2) **Kode KBLI 2020: 69102;**-----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan persiapan  
dokumen hukum, dokumen badan hukum, -----  
perjanjian kerjasama atau dokumen yang --  
serupa dalam kaitan dengan pembentukan --  
perusahaan, penyiapan akta notaris, surat  
wasiat, trust dan sebagainya dan kegiatan  
lainnya. -----

3) **Kode KBLI 2020: 69103; -----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL;**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengajuan  
dan pengurusan permohonan dan kegiatan  
lain yang terkait di bidang kekayaan  
intelektual meliputi paten, hak cipta,  
merek, indikasi geografis, desain -----  
industri, desain tata letak sirkuit ----  
terpadu, rahasia dagang, dan lainnya. ---

4) **Kode KBLI 2020: 69109;-----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS HUKUM LAINNYA; -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan hukum ---  
lainnya. -----

d. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS AKUNTANSI,**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK ---**  
(Katagori M) yang meliputi: -----

1) **Kode KBLI 2020: 69201;-----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN -----**  
**PEMERIKSA; -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan  
jasa pembukuan dan akuntansi, penyusunan  
dan analisis laporan keuangan, persiapan  
atau pemeriksaan/audit laporan keuangan  
dan pengujian laporan dna sertifikasi ---  
keakuratannya. -----

2) **Kode KBLI 2020: 69202;-----**  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK; -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan  
jasa konsultasi perpajakan seperti ----  
penyiapan pengembalian pajak pendapatan  
usaha atau perorangan. Termasuk dalam ---  
kelompok ini penyediaan jasa bantuan ----  
nasihat dan perwakilan (selain perwakilan  
-----

hukum) atas nama klien dihadapan petugas pajak. -----

e. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN** (Katagori M) yang meliputi: -----

1) **Kode KBLI 2020: 70203;**-----

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KEHUMASAN;** -----

Kelompok ini mencakup pelaksanaan -----  
aktivitas komunikasi untuk membangun dan  
mempertahankan hubungan yang baik dan ---  
bermanfaat antara organisasi, bisnis, ---  
atau personal dengan publik yang -----  
mempengaruhi citra organisasi maupun ---  
personal. -----

2) **Kode KBLI 2020: 70204;**-----

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI;**

Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan --  
nasihat, bimbingan dan operasional usaha  
dan permasalahan organisasi dan manajemen  
perusahaan industri, seperti perencanaan  
strategi dan organisasi; keputusan -----  
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan ---  
kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik  
dan kebijakan sumber daya manusia; -----  
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan  
produksi. -----

3) **Kode KBLI 2020: 70209;**-----

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA;** -

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan  
nasihat, bimbingan dan operasional usaha  
dan permasalahan organisasi dan manajemen  
lainnya, seperti perencanaan strategi dan  
organisasi; keputusan berkaitan dengan --  
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;  
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber  
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa --  
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,  
bimbingan dan operasional berbagai fungsi  
manajemen, konsultasi manajemen olah ----  
agronomist dan agricultural economis pada  
bidang pertanian dan sejenisnya, -----  
rancangan dari metode dan prosedur -----  
akuntansi, program akuntansi biaya, ----  
prosedur pengawasan anggaran belanja, ---  
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha  
dan pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi  
dan pengawasan, informasi manajemen dan  
lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi  
investasi infrastruktur. -----

f. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS ARSITEKTUR  
DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI**  
(Katagori M) yang meliputi: -----

1) **Kode KBLI 2020: 71101;**-----

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS ARSITEKTUR;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan  
jasa konsultasi arsitek, seperti ----  
penyusunan studi awal arsitektur, jasa --  
desain arsitektural, jasa nasihat dan ---  
pradesain arsitektural, jasa arsitektural  
lainnya, jasa penilai perawatan dan ----  
kelayakan bangunan gedung, jasa -----  
pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah,  
perkotaan, lingkungan bangunan dan ----  
lanskap, perancangan bangunan gedung dan  
lingkungannya, pelestarian bangunan ----  
gedung dan lingkungannya, perancangan ---  
tata bangunan dan lingkungannya, -----  
penyusunan dokumen perencanaan teknis, --  
pengawasan aspek arsitektur pada -----  
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung --  
dan lingkungannya, perencanaan kota dan

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

tata guna lahan, manajemen proyek dan --  
manajemen konstruksi, pendampingan -----  
masyarakat, konstruksi lain. Objek -----  
berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung  
sesuai dengan International Building ---  
Code: Assembly/Pertemuan; -----  
Business/Bisnis; Educational/Pendidikan;  
Factory and Industrial/Pabrik dan -----  
Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan  
Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan  
dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan;  
Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan -  
Utility and Miscellaneous/Bangunan -----  
utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa ---  
inspeksi gedung atau bangunan, gudang, --  
dan bangunan sipil lainnya. -----

- 2) Kode KBLI 2020: 71102; -----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI ---**  
**TEKNIS YBDI; -----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan -----  
perancangan teknik, dan konsultansi, ----  
seperti permesinan, pabrik dan proses ---  
industri; proyek yang melibatkan teknik  
sipil, teknik hidrolik, teknik lalu ----  
lintas; jasa nasihat dan konsultansi ---  
rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi  
bangunan gedung hunian dan nonhunian,  
jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil ----  
sumber daya air, jasa rekayasa untuk ----  
pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa  
rekayasa bangunan fasilitas olahraga, ---  
jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa  
konsultansi terkait konstruksi pekerjaan  
sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa  
konstruksi pembangkit jaringan transmisi,  
gardu induk, dan distribusi tenaga -----  
listrik serta jasa rekayasa untuk proses

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

industrial, produksi dan fasilitas -----  
produksi, jasa rekayasa lainnya, -----  
perluasan dan realisasi proyek yang -----  
berhubungan dengan teknik listrik dan -----  
elektro, teknik pertambangan, teknik -----  
kimia, mekanik, teknik industri dan -----  
teknik sistem dan teknik keamanan; proyek  
manajemen air; dan kegiatan manajemen ---  
proyek dan jasa penyelidikan lapangan ---  
yang berkaitan dengan konstruksi; -----  
kegiatan perluasan proyek yang -----  
menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan  
teknik pengontrolan polusi, teknik -----  
akustik dan lain-lain; kegiatan survei --  
geofisika, geologi dan survei seismik ---  
atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan  
prospektus dan jasa interpretasi geologi  
dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan  
survei geodetik meliputi kegiatan survei  
batas dan tanah, survei hidrologi, survei  
keadaan di atas dan di bawah permukaan  
tanah dan kegiatan informasi spasial dan  
kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan  
jasa pembuatan peta. Termasuk jasa -----  
rekayasa pekerjaan teknik sipil -----  
transportasi, jasa fasilitasi teknis ---  
prasarana dan sarana umum sektor -----  
konstruksi. -----

g. Usaha-usaha dalam Bidang **ANALISI DAN UJI** -----  
**TEKNIS** (Katagori M) yang meliputi: -----

- 1) **Kode KBLI 2020: 71201;** -----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**JASA SERTIFIKASI;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga --  
sertifikasi produk, sistem manajemen ---  
mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical  
Control Points), sistem management -----  
lingkungan, sistem manajemen keamanan ---

pangan, ecolabel, sistem manajemen -----  
keamanan informasi, sistem manajemen ----  
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), -  
sistem sertifikasi pangan organik, sistem  
pengolahan hutan produksi lestari, sistem  
validasi dan verifikasi termasuk ---  
verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain.  
Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian --  
sistem manajemen mutu sistem resi gudang,  
dan sertifikasi industri hijau. -----

h. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS DESAIN** ---  
**KHUSUS** (Katagori M) yang meliputi: -----

- 1) **Kode KBLI 2020: 74130;**-----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/** ----  
**DESAIN GRAFIS;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan  
jasa desain komunikasi visual/desain ----  
grafis secara manual maupun digital, ----  
serta statis (tidak bergerak) maupun ----  
dinamis (bergerak, interaktif), pada ----  
media cetak, layar (gawai, tv, komputer,  
layar LED dan sejenisnya), luring, daring  
atau virtual, yang berhubungan dengan  
pembuatan materi dengan fungsi -----  
identifikasi, informasi dan persuasi yang  
diimplementasikan pada identitas jenama  
(brand), logo, desain iklan, infografik,  
dan stasioneri; pembuatan desain -----  
komunikasi (berupa poster, brosur, buku  
atau material tercetak lainnya) untuk ---  
profil, situs web, aplikasi, media ----  
sosial, materi laporan, presentasi, dan  
desain material promosi lainnya; desain  
kemasan (packaging) terutama desain ----  
permukaan kemasan; atau pada media tiga  
dimensi/desain grafis lingkungan untuk --  
papan pameran/event, display produk, ----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

papan promosi (billboard), penunjuk arah (wayfinding), sistem tanda (signage), penanda bangunan/retail dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pembuatan tulisan huruf (lettering), perancangan rupa huruf (typeface), dan pembuatan ilustrasi.

i. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS**

**SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL** (Katagori M) yang meliputi:

1) **Kode KBLI 2020: 74311;**

Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1;** Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 yang bersifat independen dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi kompetensi karyawan atau siswanya sendiri.

2) **Kode KBLI 2020: 74312;**

Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2;** Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) Pihak 2 yang bersifat independen dari Kementerian/Lembaga/Industri untuk mensertifikasi mitra dan pemasoknya.

3) **Kode KBLI 2020: 74321;**

Melakukan usaha yang bergerak di bidang **AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3;** Kelompok ini mencakup kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 3 yang bersifat independen dari asosiasi industri/asosiasi profesi secara kolektif untuk mengukur dan mensertifikasi kompetensi pekerja profesional di sektor industri masing-masing.

4) Kode KBLI 2020: 74322;-----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL** -----  
**INDEPENDEN;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga --  
yang independen dan imparisial melakukan  
jasa sertifikasi terhadap kompetensi ----  
seseorang berdasarkan uji kompetensi ----  
selain yang tercakup dalam kelompok ----  
74321. -----

j. Usaha-usaha dalam Bidang **AKTIVITAS** -----  
**PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL**  
(Katagori M) yang meliputi: -----

1) Kode KBLI 2020: 74902;-----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER**  
**BISNIS;** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pemberian ---  
saran dan bantuan operasional pada dunia  
bisnis, seperti kegiatan broker bisnis --  
yang mengatur pembelian dan penjualan ---  
bisnis berskala kecil dan menengah, ----  
termasuk praktik profesional, kegiatan  
broker hak paten (pengaturan pembelian  
dan penjualan hak paten), kegiatan ----  
penilaian selain real estat dan asuransi  
(untuk barang antik, perhiasan dan lain-  
lain), audit rekening dan informasi tarif  
barang atau muatan, kegiatan pengukuran  
kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca.  
Tidak termasuk makelar real estat. -----

2) Kode KBLI 2020: 74909; -----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**  
**LAINNYA YTDL;** -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan -----  
profesional, ilmiah dan teknik lainnya  
yang tidak diklasifikasikan di tempat ---

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.

k. Usaha-usaha dalam Bidang **PELATIHAN KERJA** (Katagori N) yang meliputi:

1) **Kode KBLI 2020: 78435;** Melakukan usaha yang bergerak di bidang **PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN;**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.

2) **Kode KBLI 2020: 78439;** Melakukan usaha yang bergerak di bidang

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

**PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA; ----**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan  
kerja lainnya yang diselenggarakan -----  
perusahaan yang belum dicakup dalam -----  
kelompok 78431 s.d. 78437, termasuk -----  
bidang metodologi pelatihan kerja, -----  
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), ---  
pelatihan motivasi, pengembangan diri, --  
pengembangan karir, neuro language -----  
programming, dan lainnya yang -----  
diselenggarakan oleh perusahaan. -----

1. Usaha-usaha dalam Bidang **PENDIDIKAN LAINNYA**  
(Katagori P) yang meliputi: -----

1) **Kode KBLI 2020: 85495; -----**

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN -----**  
**KONSELING SWASTA; -----**

Kelompok ini mencakup pendidikan -----  
bimbingan belajar dan konseling yang ----  
dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan ---  
pendidikan atau kursus yang termasuk ---  
dalam kelompok ini adalah bimbingan ---  
belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan  
organisasi, etika dan pergaulan; -----  
pendidikan konsultan bisnis, konsultan --  
pajak, konsultan psikologi dan -----  
pengembangan SDM, megabrain, superbrain,  
powerbrain, mental aritmatika; pembimbing  
kelompok bermain, pembimbing prasekolah,  
pembinaan keluarga, pendidikan anak dan  
lansia, pengembangan kepribadian, -----  
pengembangan metode belajar, pengembangan  
SDM, peningkatan kreatifitas anak, -----  
peningkatan potensi pendidik, PGTK, ----  
sempoa, tutor prasekolah. -----

2) **Kode KBLI 2020: 85499; -----**

Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA; -----**

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi -- bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian ----- profesional, pengajaran membaca cepat, -- sekolah terbang, pelatihan penjaga ----- keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, ----- agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, ----- jurnalistik/reporter, kepelautan, ----- komunikasi, master of ceremony (MC), --- notaris/notariat, pariwisata dan ----- perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, ---- pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and ---- travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut --- menyelenggarakan pendidikan terkait ---- dengan topik ketenaganukliran. -----

m. Usaha-usaha dalam Bidang **KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN** (Katagori P) yang meliputi: -----

- 1) Kode KBLI 2020: 85500; -----  
Melakukan usaha yang bergerak di bidang -  
**KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN**; -----  
Kelompok ini mencakup usaha pemberian ---  
saran dan bantuan operasional pada dunia  
pendidikan, seperti jasa konsultasi ----  
pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan  
pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan,  
-----

jasa uji pendidikan dan organisasi -----  
program pertukaran pelajar. -----

-----  
**Modal**  
-----

-----  
**Pasal 4**  
-----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) terbagi atas 5.000 ----  
(lima ribu) lembar saham masing-masing saham ---  
bernilai nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu ----  
rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan  
disetor penuh seluruhnya yaitu sebesar 40% ----  
(empat puluh persen) atau sejumlah 2.000 (dua --  
ribu) lembar saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh --  
juta rupiah) oleh para pendiri yang telah -----  
mengambil bagian saham dan rincian serta milik -  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta  
ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan  
oleh Perseroan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. Para Pemegang Saham yang -----  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ---  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil --  
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka  
miliki(proporsional) baik terhadap saham -----  
yang menjadi bagian maupun terhadap sisa saham  
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ---  
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada  
sisa saham yang belum diambil bagian maka -----  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut --  
kepada pihak ketiga. -----

-----  
**S A H A M**  
-----

-----  
**Pasal 5**  
-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan ----  
adalah saham atas nama. -----  
-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --  
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau --  
Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham  
atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya  
ditetapkan oleh Direksi. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat ---  
saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan ---  
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan  
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap  
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada Surat kolektif saham sekurangnya harus ---  
dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----  
ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh  
Direktur Utama atau Direktur lainnya) dan dengan  
persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, ---  
Direksi mengeluarkan Surat saham pengganti, ---  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat  
-----

- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----  
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham berikutnya. -----
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak --- berlaku lagi terhadap perseroan. -----
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ----- mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, saham berdasarkan -- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh -- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -- dan atau kuasa yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga -- serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ----- penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari: -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

b. Instansi yang berwenang, jika peraturan ---  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan ---  
hal tersebut. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ---  
persetujuannya atau menolak permohonan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara ---  
tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 ---  
(sembilanpuluh) hari terhitung sejak -----  
diterimanya permohonan. -----

5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat (4) telah lampau dan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan --  
tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak ---  
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),  
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk -  
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham  
tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa ---  
semua saham dibeli dengan harga wajar dan di  
bayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari ---  
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----

7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),  
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap -----  
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak  
diperkenankan. -----

9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga -----  
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, --  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun orang  
atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak  
atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia  
atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan  
Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk saham tersebut dianggap tidak sah, ----- sedangkan pembayaran deviden atas saham ----- tersebut ditunda. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ---- disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini - disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini adalah --- keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar ---- biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ---
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -- Dewan Komisaris untuk mendapatkan ----- persetujuan RUPS; -----
    - laporan keuangan untuk mendapatkan ----- pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan pengguna laba, jika perseroan ---- mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---- diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---- laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---- memberikan dan pembebasan tanggungjawab dan ---- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ---- Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan Selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- - waktu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan untuk ----

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ---  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ---  
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ---  
melakukan kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ----  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada ---  
para pemegang saham dengan surat tercatat -----  
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 -----  
(empabelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum ---  
Pemegang Saham diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal Rapat Umum Pemegang ---  
Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak ----  
diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan -  
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan ----  
disetujui dengan suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur  
Utama.-----
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu  
dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan  
kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham --  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum  
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang -----

dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----  
dalam rapat. -----

9. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, ---  
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan -----  
melalui media telekonferensi, video konferensi  
atau melalui sarana media elektronik lainnya ---  
yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum -----  
Pemegang Saham saling melihat dan mendengar ----  
secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --  
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan  
dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas  
telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----  
apabila ketua rapat umum pemegang saham -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -  
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. ----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang  
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.

2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
  - c. meninggal dunia;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
Perseroan di Bank); -----
  - b. menjaminkan asset Perseroan, menjadi penjamin  
untuk menjamin hutang pihak ketiga; -----
  - c. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada  
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar -  
negeri; -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --  
Perseroan; -----
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. --
3. Dalam hal setiap invoice yang dikeluarkan atas  
nama perusahaan, wajib ditandatangani oleh -----  
Direktur Utama atau direktur lainnya. -----
  4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ---  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --  
kepada Direktur Utama atau Anggota Direksi yang  
lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----  
baginya. -----
  5. Direksi berhak menjaminkan asset Perseroan atau  
membeli harta tidak bergerak dan menjadi -----  
penjamin untuk menjamin hutang pihak ketiga. ---
  6. Direksi berhak menjual, mengalihkan atau -----  
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan. --
- **RAPAT DIREKSI** -----
- **Pasal 13** -----
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---  
setiap waktu apabila: -----  
-----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----  
anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau  
lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas --  
nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran  
Dasar ini. -----
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan --  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) ---  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --  
rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --  
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
perseroan atau tempat kegiatan perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----  
seorang anggota Direksi yang dipimpin dari dan -  
antara anggota Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya  
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila -- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan --- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak - mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -- lainnya yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang -- dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal - lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua - Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -- dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam memutuskan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --- ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris, maka Seorang ----- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan - perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
3. Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ---- Komisaris lowong (tidak terisi), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan ---- sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang -- Saham dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan --- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dimaksud dalam ayat (7) ----- dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum --- Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan Tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---- kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas Tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan ----- Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -- tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - (satu) harus di sampaikan paling lambat 14 ---- (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -- puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk ----- pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan ---- saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ---

penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan --- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ---- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ---- tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan - sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari ----- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak - dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% - (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham -- dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya ----- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum di pergunakan untuk menutup kerugian dan - kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada --- ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan --- oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ---- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh --- laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ---- diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: --

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -- Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar --- saham seluruhnya dengan nilai nominal ----- Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu oleh pendiri: -----

a. Tuan WIDI FAJAR WIDYATMOKO, S.Psi, tersebut di atas, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, seluruhnya dengan nilai nominal ---- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

b. Tuan DR. MUHAMMAD ZAKI MUBARRAK, S.H., M.H, tersebut di atas, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, seluruhnya dengan nilai ---- nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Tuan BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H, tersebut di atas, sejumlah 500 (lima ratus) lembar - saham, seluruhnya dengan nilai nominal ---- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

d. Tuan ANBI AULIA, tersebut di atas, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, seluruhnya dengan nilai nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- Komisaris : Tuan BIMA BHAKTI NUSANTARA,  
Utama

Sarjana Hukum (didalam Kartu -- Tanda Penduduk tertulis BIMA -- BHAKTI NUSANTARA, S.H), lahir di Sleman, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (04-09-1988), Wiraswasta, bertempat -- tinggal di Mantrijeron MJ -----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

3/832, Rukun Tetangga 057, ---  
Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa  
Mantrijeron, Kecamatan -----  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, -  
Provinsi Daerah Istimewa ----  
Yogyakarta; Warga Negara ----  
Indonesia; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 3404060409880001. -----

- **Komisaris** : Tuan ANBI AULIA, lahir di ----  
Serang, pada tanggal 30-04- ---  
1989 (tiga puluh April seribu  
sembilan ratus delapan puluh --  
sembilan), Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Perumahan  
Winong KG II, Rukun Tetangga --  
013, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan/Desa Prenggan, -----  
Kecamatan Kotagede, Kota -----  
Yogyakarta, Provinsi Daerah ---  
Istimewa Yogyakarta; Warga ----  
Negara Indonesia; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: 3604053004890001. -----

- **Direktur** : Tuan WIDI FAJAR WIDYATMOKO, ---  
**Utama** Sarjana Psikologi (didalam ----  
Kartu Tanda Penduduk tertulis  
WIDI FAJAR WIDYATMOKO, S.Psi.),  
lahir di Yogyakarta, pada ----  
tanggal 02-02-1985 (dua -----  
Februari seribu sembilan ratus  
delapan puluh lima), Dosen, ---  
bertempat tinggal di Perum ----  
Nogotirto II Jalan Sulawesi ---  
No.1, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 016, Kelurahan/Desa -----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

Nogotirto, Kecamatan Gamping,  
Kabupaten Sleman, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta; ---  
Warga Negara Indonesia; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 3404010202850002. -----

- Direktur : Tuan Doktor MUHAMMAD ZAKI ---  
MUBARRAK, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum (didalam Kartu  
Tanda Penduduk tertulis DR. ---  
MUHAMMAD DR. MUHAMMAD ZAKI ----  
MUBARRAK, S.H., M.H), lahir di  
Manna, pada tanggal 15-02-1987  
(limabelas Februari seribu ----  
sembilanratus delapanpuluh ----  
tujuh), Dosen, bertempat -----  
tinggal di Jalan Turi IV Nomor  
8 Karangasem Gempol, Rukun ----  
Tetangga 016, Rukun Warga 012,  
Kelurahan/Desa Condongcatur, --  
Kecamatan Depok, Kabupaten ----  
Sleman, Provinsi Daerah -----  
Istimewa Yogyakarta; Warga ----  
Negara Indonesia; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: 3404071502870004. -----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---  
bersangkutan. -----  
-- Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini, -----  
menjamin kebenaran data, keterangan, dan identitas  
para pihak sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan  
kepada saya, dan para penghadap menyatakan dengan  
tegas membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan  
para saksi dari segala tuntutan/gugatan berupa ----  
apapun juga, apabila dikemudian hari terjadi -----  
sengketa ataupun permasalahan diantara pemegang ----

saham terkait dengan pengurusan perseroan terbatas, maka akan menjadi tanggung jawab para pengurus, dan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan ----- mufakat. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kulon Progo, - Daerah Istimewa Yogyakarta; ditandatangani dan ---- diresmikan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa --- Yogyakarta, pada hari, tanggal dan jam yang sama -- seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya HESTA NALA HERNITA**, lahir di Kulon ----- Progo, pada tanggal 19-05-1993 (sembilanbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), bertempat tinggal di Karang Tengah Lor, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, --- Warga Negara Indonesia;----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3401075905930001. -----
2. **Nyonya SEPTA DEVI NUR VITASARI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 25-09-1992 (duapuluh lima - September seribu sembilanratus sembilanpuluh -- dua), bertempat tinggal di Karang Tengah Lor -- Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Desa ----- Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, --- Warga Negara Indonesia; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3401076509920001. -----

Keduanya Karyawan kantor saya, Notaris, hadir ----- sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini ----- dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

**NOTARIS**  
**ADITYA RENNI ROSANTI, SH., M.Kn.**  
KABUPATEN KULON PROGO

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan  
sempurna.



ADITYA RENNI ROSANTI, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0044595.AH.01.01.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT URSA MITRA KREATIF**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADITYA RENNI ROSANTI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat oleh ADITYA RENNI ROSANTI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT URSA MITRA KREATIF tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022070534100921 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT URSA MITRA KREATIF.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT URSA MITRA KREATIF - yang berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat oleh ADITYA RENNI ROSANTI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KULON PROGO.
  - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0127456.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Juli 2022**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0044595.AH.01.01.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT URSA MITRA KREATIF**

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WIDI FAJAR WIDYATMOKO, S.PSI.	DIREKTUR UTAMA	-	500	Rp. 5.000.000
DR. MUHAMMAD ZAKI MUBARRAK, S.H., M.H.	DIREKTUR	-	500	Rp. 5.000.000
BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H	KOMISARIS UTAMA	-	500	Rp. 5.000.000
ANBI AULIA	KOMISARIS	-	500	Rp. 5.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0127456.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Juli 2022**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor: 003/SK/PP/XI/2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA INKUBASI BISNIS PERUSAHAAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran operasional perusahaan, perlu adanya penunjukan pengelola inkubasi bisnis yang dapat bertanggung jawab dalam mengelola bisnis perusahaan secara efektif dan efisien.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan pengelola inkubasi bisnis perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- MENINGGAT** : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.  
c. Ketentuan dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT URSA MITRA KREATIF TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INKUBASI BISNIS PERUSAHAAN.

Pertama: Menunjuk Saudari Cintana Puti Divani, S.M, sebagai Pengelola Inkubasi Bisnis Perusahaan PT URSA Mitra Kreatif terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini.

Kedua: Pengelola inkubasi bisnis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama, diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Ketiga: Segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pengelola Inkubasi Bisnis Perusahaan harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Keempat: Surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun, dan dapat diperpanjang atau dicabut sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Kelima: Segala hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta, 1 November 2023

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT URSA MITRA KREATIF

**URSA**  
CONSULTING  
PT URSA MITRA KREATIF



Widi Fajar Widyatmoko, S.Psi., GradCert.HR., M.HRM., DBA., CEC.  
Direktur Utama